



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Para Permohonan :

N a m a : SOFIAH;
No. Induk KTP : 3320064506450004;
Tempat/TanggalLahir : Jepara, 05-06-1945;
TempatTinggal : Jl Pemuda 21 RT 003 RW 004, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SLTP/Sederajat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

N a m a : SRI DARTINI.
No. Induk KTP : 3319036410430002.
Tempat/TanggalLahir : Jepara, 24-10-1943.
TempatTinggal : Megawon RT 003 RW 002, Kelurahan Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SLTP/Sederajat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh Mulyadi alamat Jalan Pemuda 21, RT/RW Kel/Desa Potroyudan, Kec.Jepara, Kab. Jepara, berdasarkan Penetapan Nomor : 1 /KPN.W12-U19/HK.2/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024 dan Penetapan Nomor : 2 /KPN.W12-U19/HK.2/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 01 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa., tanggal 02 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon yang bernama:

SOFIAH yang beralamat di Jl Pemuda 21 RT 003 RW 004, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3320060407800008;

- SRI DARTINI yang beralamat di Megawon RT 003 RW 002, Kelurahan Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3319036410430002 ;

adalah anak dari SANIMAH dan SUDARMAN yang selanjutnya disebut sebagai

Ahli Waris;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sudarman meninggal pada tanggal 14 Juni 1989 berdasarkan Kutipan Surat Kematian No. 23/M/1003/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024;
3. Bahwa Sanimah meninggal pada tanggal 16 Mei 1993 berdasarkan Kutipan Surat Kematian No. 24/M/1003/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud membuat Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara namun terkendala dengan dokumen-dokumen untuk pembuatan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa berkas yang dimaksud yaitu penetapan dari Pengadilan Negeri untuk pembuatan Akta Kematian dikarenakan Buku Nikah dan Kartu Identitas Almh Sanimah dan dan Alm Sudarman hilang atau tidak di ketahui keberadaannya;
6. Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada MULYADI (anak kandung SOFIAH) berdasarkan Surat Kuasa No 35/1003/II/2024 yang diketahui oleh Lurah Potroyudan untuk mengurus pembuatan Akta Kematian orang tua kandung Para Pemohon atas nama SANIMAH dan SUDARMAN;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon;
8. Bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk keseluruhan.
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama
 - Sudarman umur 73 Tahun beralamat di RT 03 RW 04 Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
 - Sanimah 77 Tahun beralamat di RT 03 RW 04 Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Mohon putusan/ penetapan yang benar dan adil (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang diwakili kuasanya dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3320064506450004, tertanggal 19 Desember 2012, atas nama Sofiah, (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3319036410430002, tertanggal 20 Desember 2012, atas nama Sri Dartini, (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320060808070007, tanggal 27 Januari 2011, atas nama Kepala Keluarga Sopiah, (bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3319032707052488, tanggal 26 Juli 2010, atas nama Kepala Keluarga Sri Dartini, (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 16 Februari 2024, (bukti P-5);
6. Surat Kematian No.23/M/1003/II/2024 yang di keluarkan dari Lurah Potroyudan, tanggal 13 Februari 2024, (bukti P-6);
7. Surat Kematian No.24/M/1003/II/2024 yang di keluarkan dari Lurah Potroyudan, tanggal 13 Februari 2024, (bukti P-7);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Suharto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari pernikahan Pak Sudarman dan ibu Sanimah;
- Bahwa Pak Sudarman setahu saksi, telah meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 1989, di Jepara;
- Bahwa Pak Sudarman meninggal karena sakit, dan usia lanjut;
- Bahwa Pak Sudarman dimakamkan di Pemakaman Umum Jepara;
- Bahwa ibu Sanimah setahu saksi, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1993, di Jepara;
- Bahwa Pak Sanimah meninggal karena sakit, dan usia lanjut;
- Bahwa Pak Sanimah dimakamkan di Pemakaman Umum Jepara;
- Bahwa kematian orang tua (ayah) dan (Ibu) para Pemohon tersebut, sampai saat ini belum sempat dilaporkan, dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Permohonan ini, sebagai syarat permohonan pencatatan kematiannya Ayah dan Ibu para Pemohon;

2. **Saksi Nimayasari**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari pernikahan Pak Sudarman dan ibu Sanimah;
- Bahwa Pak Sudarman setahu saksi, telah meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 1989, di Jepara;
- Bahwa Pak Sudarman meninggal karena sakit, dan usia lanjut;
- Bahwa Pak Sudarman dimakamkan di Pemakaman Umum Jepara;
- Bahwa ibu Sanimah setahu saksi, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1993, di Jepara;
- Bahwa Pak Sanimah meninggal karena sakit, dan usia lanjut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sanimah dimakamkan di Pemakaman Umum Jepara;
- Bahwa kematian orang tua (ayah) dan (Ibu) para Pemohon tersebut, sampai saat ini belum sempat dilaporkan, dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Permohonan ini, sebagai syarat permohonan pencatatan kematiannya Ayah dan Ibu para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, menetapkan tentang peristiwa kematian orang tuanya (ayah) dan (Ibu) para Pemohon yang bernama Pak Sudarman telah meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 1989, di Jepara dan ibu Sanimah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1993, di Jepara yang akan dipergunakan sebagai syarat permohonan pencatatan kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon I. yang beralamat di Jl Pemuda 21 RT 003 RW 004, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3320060407800008 dan bukti P-2, Pemohon yang beralamat di Megawon RT 003 RW 002, Kelurahan Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3319036410430002 dan karena pemohon salah satunya beralamat di Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Suharto, dan saksi **Nimayasari**, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua (ayah) Para Pemohon yang bernama Pak Sudarman setahu saksi, telah meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 1989, di Jepara;
- Bahwa orang tua (ibu) Para Pemohon yang bernama ibu Sanimah setahu saksi, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1993, di Jepara;
- Bahwa orang tua (ayah) dan (ibu) para Pemohon, meninggal karena sakit, dan usia lanjut, dan dimakamkan di Pemakaman Umum Jepara;
- Bahwa kematian orang tua (ayah) dan (ibu) para Pemohon tersebut, sampai saat ini belum sempat dilaporkan, dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini karena kelalaian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan bahwa : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan bahwa : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dan menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menyatakan bahwa : Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, yang disebut dengan *voluntaire jurisdiction*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan peraturan pelaksanaannya tidak atau belum memberi tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus Permohonan Penetapan Kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan. Di sisi lain Pelaporan/Pencatatan Peristiwa Kematian adalah kewajiban penduduk. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, Perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, yang isinya bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, pencatatan kematian yang mengalami ketelambatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang penerbitan akta kematiannya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterlambatan pencatatan kematian ayah dan ibu para Pemohon sudah melawati jangka waktu 30 hari, sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang berarti sudah melawati tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang dan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku, dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk Penetapan Peristiwa Kematian orang tuanya (ayahnya) dan (Ibunya) dikabulkan, dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka kepada Ketua Rukun Tetangga setempat, atau para Pemohon sendiri untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL/2018, tanggal 17 Januari 2018, dan sumber hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama
 - Sudarman umur 73 Tahun beralamat di RT 03 RW 04 Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
 - Sanimah 77 Tahun beralamat di RT 03 RW 04 Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
3. Menghukum para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp132.250.00 (*seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, oleh Joko Ciptanto, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Puryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Puryanto, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000.00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan berkas	Rp.	2.250.00
4. PNPB	Rp.	10.000.00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000.00
6. Redaksi	Rp.	10.000.00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000.00
Jumlah :	Rp.	132.250.00

Terbilang (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);